



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/83/KPTS/413.013/2026
TENTANG

PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang merupakan program calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/112/KPTS/413.013/2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa sehubungan dengan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan alih tugas, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/112/KPTS/413.013/2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lamongan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan rapat untuk seluruh proses pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - b. melakukan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - c. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
 - d. melaksanakan pelatihan formasi barisan dalam rangka tugas mengibarkan/menurunkan Bendera Pusaka pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat kabupaten; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/112/KPTS/413.013/2025 tentang Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Deputi Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Lamongan.
-



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. RO'IS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 100.3.3.2/83/KPTS/413.013/2026
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

| NO. | KEDUDUKAN | NAMA | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Pengarah | 1. Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA, M.EK. 2. DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T., B. Eng., M.Sc. | Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan |
| II. | Ketua sekaligus Pembina Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan | Drs. MOH. NALIKAN, M.M. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan |
| III. | Wakil Ketua | Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP. | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| IV. | Sekretaris | MOH. ANDI SUWIJI, S.H. M.M. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| V. | Pelaksana Rekrutmen Dan Seleksi | | |
| | a. Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi | HARUM ISTIANA IRAWATI, S.E., M.M. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| | b. Tim Seleksi Kesehatan | 1. dr. NUR INDRA TSANI HUSAINI 2. dr. YANY KHOIRUR-RAKHMAWATI, M.M.RS. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan |
| | c. Tim Seleksi Parade | Bripka SANTOSO | Polres Lamongan |
| | d. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris | Peltu UM SAMSURI | Subkogartap 0812 Lamongan |
| | e. Tim Seleksi Samapta | Peltu PRAYITNO | Kodim 0812 Lamongan |

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 100.3.3.2/83/KPTS/413.013/2026
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN
 PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

| NO. | KEDUDUKAN | NAMA | KETERANGAN |
|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Pengarah | 1. Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA, M.EK. 2. DIRHAM AKBAR AKSARA, S.T., B. Eng., M.Sc. | Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan |
| II. | Ketua sekaligus Pembina Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan | Drs. MOH. NALIKAN, M.M. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan |
| III. | Wakil Ketua | Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP. | Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| IV. | Sekretaris | MOH. ANDI SUWIJI, S.H. M.M. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| V. | Pelaksana Rekrutmen Dan Seleksi | | |
| | a. Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi | HARUM ISTIANA IRAWATI, S.E., M.M. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| | b. Tim Seleksi Kesehatan | 1. dr. NUR INDRA TSANI HUSAINI 2. dr. YANY KHOIRUR-RAKHMAWATI, M.M.RS. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan |
| | c. Tim Seleksi Parade | Bripka SANTOSO | Polres Lamongan |
| | d. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris | Peltu UM SAMSURI | Subkogartap 0812 Lamongan |
| | e. Tim Seleksi Samapta | Peltu PRAYITNO | Kodim 0812 Lamongan |

| NO. | KEDUDUKAN | NAMA | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | f. Tim Seleksi Kepribadian | SYAIFUDDIN ZUHRI | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan |
| VI. | Pelaksana Dalam Pemusatan Pendidikan Dan Pelatihan | | |
| | a. Penyelenggara | NANIK ISWATI NINGSIH, S.E. | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan |
| | b. Fasilitator | Sertu ROIKHAN | Kodim 0812 Lamongan |
| | c. Pelatih | Aipda LUTFI ARFANDIANSYAH | Polres Lamongan |
| | d. Pamong | AHMAD HIKAM ROMADHONI | Ketua Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kabupaten Lamongan |
| VII. | Pelaksana Pengukuhan Paskibraka | | |
| | a. Koordinator | Sertu SRIKIJAN | Subkogartap 0812 Lamongan |
| | b. Anggota | MUHAMMAD WARIS YUSKAN, S.E. | Perencana Ahli Madya pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia |

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. RO'IS
M. RO'IS